

RENCANA KERJA (RENJA)

2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2026. Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2026 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Rombina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	1
<u>KATA PENGANTAR</u>	2
<u>DAFTAR ISI</u>	3
<u>DAFTAR TABEL</u>	4
<u>HALAMAN VERIFIKASI</u>	6
<u>BAB I</u>	4
<u>PENDAHULUAN</u>	7
1.1 <u>Latar Belakang</u>	7
1.2 <u>Landasan Hukum</u>	13
1.3 <u>Maksud dan Tujuan</u>	16
1.4 <u>Sistematika Penulisan</u>	17
<u>BAB II</u>	18
<u>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</u>	18
2.1 <u>Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026</u>	18
2.2 <u>Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	31
2.3 <u>Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	57
2.4 <u>Review terhadap rancangan awal RKPD</u>	58
2.5 <u>Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat</u>	66
2.6 <u>Inovasi Perangkat Daerah</u>	66
2.7 <u>Penghargaan</u>	68
<u>BAB III</u>	70
<u>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</u>	70
3.1 <u>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</u>	70
3.2 <u>Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	70
<u>BAB IV</u>	74
<u>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</u>	74
4.1 <u>Program dan Kegiatan</u>	74
<u>BAB V</u>	83
<u>PENUTUP</u>	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2024	19
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II Tahun 2025	23
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung.....	32
Tabel 2.4	Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024	36
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II	38
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II	40
Tabel 2.7	Rasio Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2025 s.d TW II	44
Tabel 2.8	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung TW II 2025	45
Tabel 2.9	Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II	47
Tabel 2.10	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II	47
Tabel 2.11	Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2025 s.d TW II	48
Tabel 2.12	Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II	50
Tabel 2.13	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2023-2025 s.d TW II	52
Tabel 2.14	Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun di Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2025 s.d TW II	53
Tabel 2.15	Akta Kematian tepat waktu tahun 2023-2024 s.d TW I	54
Tabel 2.16	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung 2023-2025 s.d TW II	54
Tabel 2.17	Cakupan pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung 2023-2025 s.d TW II	54
Tabel 2.18	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Temanggung 2023-2024 s.d TW I	55
Tabel 2.19	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Temanggung 2023-2025 s.d TW II	57
Tabel 2.20	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026	59
Tabel 2.21	Usulan program dan kegiatan masyarakat	66

Tabel 2.22	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	66
Tabel 2.23	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	68
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2026	72
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2026	75
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung 2026	83

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



Hani Puji Utami, S.Sos
NIP. 199607072022022001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan pro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif

yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan

pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

I. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			757.518.750		750.000.000	750.000.000				100	
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	92,0		87,03			97,61		100	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			757.518.750		750.000.000	750.000.000		723.795.270	100		
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokume n	24	757.518.750	24	750.000.000	750.000.000	24	723.795.270	100	95,55
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			20.200.500		20.000.000	-	-	-	100		
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,8 7		99,85			99,94		100	
	Pelayanan Pencatatan Sipil			20.200.500		20.000.000	-	-	-	100		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layanan	4	20.200.500	4	20.000.000	-	4	-	100	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			484.812.000		480.000.000	270.000.000		263.906.310	100	97,74	

	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	98,5		94,9			94,97		100		
	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	1,8		0,8			31,05		100		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			484.812.000		480.000.000	270.000.000	-	263.906.310	100	97,74	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	36	484.812.000	36	480.000.000	270.000.000	36	263.906.310	100	97,74
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.669.191.656		3.660.414.809,00	4.045.020.415		3.910.592.993	100	96,68	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	456	3.669.191.656	456	3.660.414.809	4.045.020.415	512	3.910.592.993	100	96,68
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.500.000,00		9.500.000,00	0,00		0,00	0	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	38	9.500.000	0	9.500.000	0				

	Administrasi umum Perangkat Daerah				218.000.000		200.000.000	230.000.000	0	224.140.544	100	96,66
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6	11.000.000	6	10.000.000	10.000.000	6	9.666.000	100	96,66
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12	92.000.000	12	88.000.000	88.000.000	12	83.515.900	100	94,90
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	9.000.000	12	7.000.000	7.000.000	12	6.489.400	100	92,71
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	22	32.000.000	22	30.000.000	30.000.000	22	29.780.400	100	99,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	74.000.000	40	65.000.000	95.000.000	40	94.688.844	100	99,67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000		30.000.000	0	0	0		0
	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0		0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	1	30.000.000	1	20.000.000	0	0	0		0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.172.877.99 2		1.158.858.000, 00	1.170.000.00 0	0	1.148.941.68 3	100	99,07
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	40.000.000	12	39.891.200	100	99,73

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	150.019.992	12	140.000.000	150.019.992	12	141.245.549	100	94,15
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah aporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	10	24.000.000	10	20.000.000	20.000.000	10	19.579.500	100	97,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	958.858.000	36	958.858.000	970.000.000	36	948.225.434	100	97,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				114.000.000		105.000.000,00	145.000.000	0	143.882.900	100	99,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	70.000.000	15	70.000.000	110.000.000	15	108.894.900	100	99,00
	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	unit	36	10.000.000	26	10.000.000	10.000.000	26	9.995.000	100	99,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	34.000.000	1	25.000.000	25.000.000	1	24.993.000	100	99,97

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Triwulan II Tahun 2025

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	Target Akhir Renstra (2026)	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KET					
								I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPP A)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28		
A																							
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				757.518.7 50		693.500.0 00	616.394.8 00												100			
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	92,0		89,73			97,61		98,49									98, 49	100		
2.12.02 .2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				757.518.7 50		693.500.0 00	616.394.8 00			4.892.5 00									50			
2.12.02 .2.01.0 7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokum en	24	757.518.7 50	24	693.500.0 00	616.394.8 00	6	4.892.5 00	6	6.054.500					12	10.947. 000	50	1,78			
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																75,00	1,78		
				Predikat																SEDA NG			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN				20.200.50		10.000.00	5.408.500												-	100		

	SIPIL			0	0													
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,87		99,85		99,93		99,98						99, 98		100
2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			20.200.50 0		10.000.00 0	5.408.500									-	-	100
2.12.03 .2.01.0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layan an	4	20.200.50 0	4	10.000.00 0	5.408.500	4	-	-	915.000	-			4	915.00 0	100
		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2																100
		Predikat																SANG AT TINGG I
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			484.812.0 00		100.848.3 00	77.922.50 0									-	-	93
		Percentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	98,5		98,5		83,80		83,80						83, 80		85,08
		Percentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	1,8		1,3		31,20		31,65						31, 65		100

2.12.04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				484.812.00		100.848.300	77.922.500		790.000		6.100.000					-	6.890.000	50			
2.12.04 2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	36	484.812.00	36	100.848.300	77.922.500	9	790.000	9	6.100.000					18	6.890.000	50	8,84		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3																					67,54	8,84
B																						
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	5.179.549.656	100	5.157.950.609	6.044.966.576	25%	1.445.303.084	50%	1.261.522.455						50	2.706.825.539	50	44.78	
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya data penduduk yang valid							0		0									0	0	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				0	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.669.191.656		3.660.414.809,00	4.643.096.176,00			1.095.231.301							2.153.769.384	63,16	46,39		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	456	3.669.191.656	456	3.660.414.809	4.643.096.176	148	1.095.231.301	140	1.058.538.083					288	2.153.769.384	63,16	46,39		

2.12.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.500.000 ,00		0,00	0,00		0							0,00	0	0	
2.12.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	38	9.500.000	0	0	0	0					0						
2.12.0 1.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				218.000.0 00		202.000.0 00	137.383.0 00		8.162.2 95	23	7.268.750				23	15.431. 045	35,91	6,08	
2.12.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6	11.000.00 0	6	10.000.00 0	7.299.700	2	333.000	1	111.000				3	444.00 0	50	6,08	
2.12.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12	92.000.00 0	12	90.000.00 0	65.205.80 0	0	0	2	1.100.000				2	1.100.0 00	17	1,69	
2.12.0 1.2.06. 05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	9.000.000	12	7.000.000	4.200.000	0	0	4	360.000				4	360.00 0	33	8,57	
2.12.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	22	32.000.00 0	22	30.000.00 0	29.245.00 0	2	260.000	10	3.712.000				12	3.972.0 00	55	13,58	
2.12.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraaa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapora n	40	74.000.00 0	40	65.000.00 0	31.432.50 0	4	7.569.2 95	6	1.985.750				10	9.555.0 45	25	30,40	
2.12.0 1.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.00 0		0,00	0,00		0,00		0,00				0	0		0	

2.12.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket	1	10.000.00 0			0	0	0		0,00				0	0		0
2.12.0 1.2.07. 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	1	30.000.00 0			0	0	0		0,00				0	0		0
2.12.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.138.858 .000		1.173.935 .800,00	1.148.845. 000		329.671 .488	15	178.185,6 62			15	507.85 7.150	50	31,76	
2.12.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	40.000.00 0	12	40.000.00 0	40.000.00 0	3	11.200	3	3.132.100			6	3.143,3 00	50	7,86	
2.12.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	140.000,0 00	12	150.000,0 00	150.000,0 00	3	35.894. 976	3	25.963,49 0			6	61.858. 466	50	41,24	
2.12.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	958.858,0 00	36	983.935,8 00	958.845,0 00	9	293.765 .312	9	149.090,0 72			18	442.85 5.384	50	46,19	
2.12.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				104.000,0 00		121.600,0 00,00	115.642,4 00		12.238. 000		17.529,96 0,00			0	29.767. 960	68	15,99	
2.12.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	70.000.00 0	15	76.600,00 0	70.642,40 0	4	11.997. 000	4	16.053,96 0,00			8	28.050. 960	53	39,71	

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang harus dipelihara	unit		10	20.000,00	20.000,00	2	0	3	1.380.000,00					5	1.380,00	50	6,90
2.12.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	34.000,00	1	25.000,00	25.000,00	1	241.000		96.000,00				1	337.00	100	1,35
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program b1																		54	25,05
Predikat																		RENDAH	
Predikat																			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					6.291.580	5.845.298	6.083.297.			1.445,3		1.273.211.			0		2.706,8		
					.906	.909	.576			03.084		.955					25.539		
Rata rata capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2025																		74	
Predikat																		SEDA NG	
Rata rata capaian kinerja Program																		98	
Predikat																		SANG AT TINGGI	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		: blm semua masyarakat tertib adminduk dan mendaftarkan peristiwa kependudukan yang terjadi ke Dindukcapil																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: sosialisasi manfaat tertib adminduk, jemput bola pelayanan adminduk dan memastikan inovasi pelayanan tetap berjalan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya		: meningkatkan inovasi pelayanan adminduk																	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan
2. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA
 - b. Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
 - c. Persentase terpeliharanya sarpras SIAK
 - d. Persentase pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk
 - b. Meningkatnya Pelayanan pencatatan Sipil
 - c. Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena semua capaian kinerja dapat terealisasi dengan kategori sangat **Sangat Tinggi** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil;

Capaian Kinerja : 100 %	kategori	Sangat tinggi
-------------------------	----------	---------------
2. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA

Capaian Kinerja : 100 %	kategori	Sangat tinggi
-------------------------	----------	---------------
3. Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja : 100 %	kategori	Sangat tinggi
-------------------------	----------	---------------

4. Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat tinggi
5. Persentase pelaksanaan aktifasi identitas kependudukan digital
Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat tinggi

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kon disi Akh ir 202 3	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Cap aihan s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja								
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		San gat Tin ggi	Tin ggi	Sed ang	Ren dah	Sangat Rendah				
A. URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																					
		1	Percentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			%	0	92,06	93,7	95,36	98,52	99,08		100	v						
						Jumlah penduduk yang ber KTP / jumlah penduduk wajib KTP x 100%			99,73	99,86											
						jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK / jumlah Kepala Keluarga x 100%			99,49	99,55											
						jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun x100%			99,75	99,93											
						Jumlah Akta kematian yang diterbitkan / jumlah kematian di tahun n x 100%			100	100											
						Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%			93,62	96,07 0											
INDIKATOR PROGRAM																					
1	Program Pendaftaran Penduduk	1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA			%	89, 47	87,03	89,73	92,43	97,61	98,49		100	v						
						Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga x 100%			99,49	99,55											

				Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP / Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah x 100 %	99,73	99,86						
				jumlah anak yang memiliki KIA / jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun)x 100 %	93,62	96,07						
2	Program Pencatatan Sipil	2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	0	99,82	99,85	99,87	99,94	99,98		
				jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total penduduk 0-18 th x 100%					99,75	99,93		
				jumlah penerbitan akta kematian /jumlah pemohon akta kematian x 100%					100	100		
				jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%					100	100		
				(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%)					100	100		
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	0	94,9	98,5	98,5	94,97	83,80		
				jumlah sarpras SIAK dalam kondisi baik					170	150		
				jumlah sarpras SIAK					179	179		
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	0	0,8	1,3	1,8	31,05	31,65		
				Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktifasi Identitas Kependudukan digital					192.990	196046		
				Jumlah Penduduk Wajib KTP el					621.629	619426		

JUMLAH IKUPD	1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD	100	1	0	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	96,3 0	3	1	0	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	5	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH	98,1 5	4	1	0	0	0

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah inovasi pelayanan adminduk yang terus dikembangkan guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah informasi kemudahan pelayanan adminduk belum secara meyeluruh tersampaikan kepada masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) melaksanakan sosialisasi secara kkelanjutan melalui rakor dan medsos (web dan instagram)
 - b) program curhat pak setiap senin s/d kamis dalam rangka menanggapi permasalahan atau kendala masyarakat dalam kepengurusan layanan adminduk
 - b. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) permendagri No. 108 tahun 2019
 - c) Perda No 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk
 - d) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Mahameru, Berkibar, Ketapel 3323 dan Gempita.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - b) Beberapa wajib KTP belum melakukan perekaman karena berdomisili luar kabupaten
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Soisiaslisasi Pelayanan adminduk melalui medsos, IG, Live Dukcapil menanya masyarakat, siaran langsung melalui IG(LAPOR PAK)
 - b) Evaluasi inovasi pelayanan loket Desa PERMATA (share *bit.ly* evaluasi layanan kepada petugas regristasi desa guna pelayanan yang lebih baik)
 - c) *Upgrade* petugas layanan di Desa sampai paham melalui *Zoom*

- meeting* datang langsung ke desa apabila diperlukan
- d) Melakukan jempol pelayanan adminduk
 - e) Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja (pelayanan adminduk pada *car free day*)
- c. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) permendagri No. 108 tahun 2019
 - c) Perda No 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk
 - d) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Berkibar, Cempaka dan Jempol Sejati
 - e) Jemput bola akta kematian Coklit KPU
 - f) Jemput bola akta kelahiran 0-18 tahun ke desa berdasarkan data BNBA dari Dirjen Dukcapil
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib adminduk
 - b) kurangnya informasi tentang pengurusan Akta Pencatatan Sipil (Mudah, Cepat dan Gratis)
 - c) berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisasi Pelayanan adminduk melalui medsos, IG, Live Dukcapil menyaapa masyarakat, siaran langsung melalui IG(LAPOR PAK)
 - b) Evaluasi inovasi pelayanan loket Desa PERMATA (share *bit.ly* evaluasi layanan kepada petugas registrasi desa guna pelayanan yang lebih baik)
 - c) *Upgrade* petugas layanan di Desa sampai paham melalui *Zoom meeting* datang langsung ke desa apabila diperlukan
 - d) Melakukan jempol pelayanan adminduk
 - e) Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja (pelayanan adminduk pada *car free day*)
- d. Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Satandar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak,

- dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
- b) Lolos screening IKD untuk pengajuan permohonan pendaftaran adminduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) belum semua penduduk wajib KTP el memiliki gawai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) monitoring dan evaluasi aktivasi IKD di 289 Desa/kelurahan
 - b) Desa yang sudah mencapai target bisa mendapatkan aplikasi pendamping yang di butuhkan desa untuk kebutuhan administrasi di desa (surat menyurat, permohonan NI-N4 untuk perkawinan Islam, surat keterangan, formulir pendaftaran penduduk, dll)
2. Capaian indikator dengan Predikat tinggi ada 1 terdiri dari :
- a. Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kewajiban atas layanan kependudukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya pemeliharaan secara rutin dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk

1.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

A. DATA UMUM

ASPEK DEMOGRAFI

Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau asset penting dalam menggerakkan pembangunan. Diharapkan bukan hanya jumlah yang besar saja tetapi kualitas penduduknya juga baik.

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung semakin bertambah karena adanya kelahiran, kematian dan mutasi penduduk baik pindah maupun datang. Dari data yang tersaji pada table dibawah, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.4
Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2025

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
		Pria	Wanita	Jumlah															
1	BULU	24.844	23.996	48.840	25.025	24.276	49.301	25.320	24.559	49.879	25.599	24.780	50.379	25.663	24.834	50.497	25.761	24.974	50.735
2	TEMBARAK	15.931	15.343	31.274	16.070	15.475	31.545	16.223	15.598	31.821	16.491	15.787	32.278	16.566	15.851	32.417	16.608	15.890	32.498
3	TEMANGGUNG	41.213	41.925	83.138	41.360	41.911	83.271	41.680	42.231	83.911	42.129	42.618	84.747	42.337	42.806	85.143	42.387	42.858	85.245
4	PRINGSURAT	26.252	26.206	52.458	26.452	26.339	52.791	26.605	26.473	53.078	26.993	26.844	53.837	27.019	26.910	53.929	27.068	26.966	54.034
5	KALORAN	23.050	23.015	46.065	23.156	23.092	46.248	23.373	23.334	46.707	23.652	23.560	47.212	23.758	23.649	47.407	23.761	23.698	47.459
6	KANDANGAN	26.586	26.062	52.648	26.856	26.228	53.084	27.154	26.562	53.716	27.577	26.808	54.385	27.721	26.859	54.580	27.838	27.032	54.870
7	KEDU	29.802	29.133	58.935	29.946	29.372	59.318	30.315	29.720	60.035	30.742	30.086	60.828	30.955	30.221	61.176	31.063	30.380	61.443
8	PARAKA N	27.094	26.803	53.897	27.231	26.845	54.076	27.244	26.930	54.174	27.595	27.191	54.786	27.663	27.208	54.871	27.610	27.180	54.790
9	NGADIREJO	28.706	28.215	56.921	28.974	28.397	57.371	29.198	28.636	57.834	29.635	28.970	58.605	29.787	29.115	58.902	29.825	29.158	58.983

10	JUMO	15.142	15.030	30.172	15.240	15.104	30.344	15.355	15.227	30.582	15.634	15.475	31.109	15.696	15.562	31.258	15.777	15.602	31.379
11	TRETEP	10.853	10.385	21.238	10.957	10.437	21.394	11.020	10.567	21.587	11.276	10.736	22.012	11.328	10.770	22.098	11.349	10.839	22.188
12	CANDIR OTO	16.505	16.352	32.857	16.680	16.486	33.166	16.828	16.640	33.468	17.042	16.899	33.941	17.154	16.965	34.119	17.165	16.969	34.134
13	KRANGGAN	24.439	24.815	49.254	24.716	25.034	49.750	24.935	25.299	50.234	25.228	25.509	50.737	25.391	25.626	51.017	25.524	25.734	51.258
14	TLOGOM ULYO	11.784	11.303	23.087	11.839	11.369	23.208	11.964	11.473	23.437	12.106	11.615	23.721	12.101	11.609	23.710	12.126	11.666	23.792
15	SELOPA MPANG	10.138	10.327	20.465	10.255	10.363	20.618	10.388	10.320	20.708	10.595	10.364	20.959	10.662	10.394	21.056	10.693	10.414	21.107
16	BANSARI	12.311	11.987	24.298	12.393	12.016	24.409	12.467	12.112	24.579	12.654	12.250	24.904	12.704	12.299	25.003	12.769	12.311	25.080
17	KLEDUNG	14.224	13.785	28.009	14.277	13.894	28.171	14.444	14.050	28.494	14.636	14.186	28.822	14.642	14.190	28.832	14.718	14.240	28.958
18	BEJEN	10.896	10.797	21.693	10.893	10.750	21.643	10.946	10.788	21.734	11.105	10.901	22.006	11.177	10.957	22.134	11.211	10.942	22.153
19	WONOB OYO	13.463	13.077	26.540	13.599	13.182	26.781	13.772	13.335	27.107	13.959	13.498	27.457	14.026	13.598	27.624	13.979	13.553	27.532
20	GEMAWANG	17.087	16.680	33.767	17.176	16.764	33.940	17.314	17.041	34.355	17.515	17.243	34.758	17.610	17.353	34.963	17.763	17.479	35.242
JUMLAH		400.320	395.236	795.556	403.095	397.334	800.429	406.545	400.895	807.440	412.163	405.320	817.483	413.960	406.776	820.736	414.995	407.885	822.880

Sumber : DKB PDAK Kementerian Dalam Negeri RI

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Adapun komposisi jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per kecamatan pada tahun 2025 TW II berjumlah 822.880 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 414.995 jiwa dan perempuan sebanyak 407.885 jiwa bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
NO	kode	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUA N	JUMLAH
1	33.23.01	BULU	25.761	24.974	50.735
2	33.23.02	TEMBARAK	16.608	15.890	32.498
3	33.23.03	TEMANGGUNG	42.387	42.858	85.245
4	33.23.04	PRINGSURAT	27.068	26.966	54.034
5	33.23.05	KALORAN	23.761	23.698	47.459
6	33.23.06	KANDANGAN	27.838	27.032	54.870
7	33.23.07	KEDU	31.063	30.380	61.443
8	33.23.08	PARAKAN	27.610	27.180	54.790
9	33.23.09	NGADIREJO	29.825	29.158	58.983
10	33.23.10	JUMO	15.777	15.602	31.379
11	33.23.11	TRETEP	11.349	10.839	22.188
12	33.23.12	CANDIROTO	17.165	16.969	

					34.134
13	33.23.13	KRANGGAN	25.524	25.734	51.258
14	33.23.14	TLOGOMULYO	12.126	11.666	23.792
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10.693	10.414	21.107
16	33.23.16	BANSARI	12.769	12.311	25.080
17	33.23.17	KLEDUNG	14.718	14.240	28.958
18	33.23.18	BEJEN	11.211	10.942	22.153
19	33.23.19	WONOBOYO	13.979	13.553	27.532
20	33.23.20	GEMAWANG	17.763	17.479	35.242
JUMLAH			414.995	407.885	822.880

Sumber : DKB semester II 2024, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa di Kecamatan Temanggung jumlah penduduk nya paling tinggi yaitu 85.245 Jiwa dari total jumlah penduduk Temanggung 822.880 Sedangkan Kecamatan Selopampang jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.107 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG														
NO	KODE	KECAMATAN	TIDAK/ BELUM SEKOLA H	BELUM TAMAT SD/SEDERAJ AT	TAMAT SD/SEDERAJA T	SLTP/SED ERAJAT	SLTA/ SEDERAJ AT	DIPL OMA I/II	AKADEMI/ DIPLOMA III/S.MUDA	DIPLOM A IV/STRAT A I	STRAT A II	STRAT A III	JUMLAH	
1	33.23.01	BULU	13.582	14.442	9.660	6.215	5.078	137	422	1.141	57	1	50.735	
2	33.23.02	TEMBARAK	11.140	5.246	6.675	4.888	3.494	112	170	740	27	6	32.498	
3	33.23.03	TEMANGGUN G	20.376	10.853	14.785	11.111	18.338	634	2.067	6.602	464	15	85.245	
4	33.23.04	PRINGSURAT	17.871	4.006	11.869	10.935	7.612	169	322	1.199	49	2	54.034	
5	33.23.05	KALORAN	18.830	5.076	10.075	7.212	4.840	186	246	964	29	1	47.459	
6	33.23.06	KANDANGAN	24.290	6.592	9.995	7.112	5.256	211	318	1.049	41	6	54.870	
7	33.23.07	KEDU	17.885	13.689	12.153	7.714	7.261	284	577	1.793	86	1	61.443	
8	33.23.08	PARAKAN		8.917	9.009	7.264	9.014	274			124	10		

			17.113						787	2.278				54.790
9	33.23.09	NGADIREJO	13.373	9.706	15.670	10.875	7.066	251	535	1.472	34	1	58.983	
10	33.23.10	JUMO	10.476	5.427	6.848	4.424	3.062	153	244	718	25	2	31.379	
11	33.23.11	TRETEP	7.709	4.615	5.900	2.903	813	41	49	150	7	1	22.188	
12	33.23.12	CANDIROTO	7.486	9.059	8.140	4.502	3.529	193	342	861	20	2	34.134	
13	33.23.13	KRANGGAN	15.943	7.399	8.585	9.476	7.672	204	415	1.495	66	3	51.258	
14	33.23.14	TLOGOMULYO	6.990	4.548	5.788	3.754	2.171	46	125	357	10	3	23.792	
15	33.23.15	SELOPAMPA NG	5.597	3.436	5.530	3.275	2.558	72	131	496	10	2	21.107	
16	33.23.16	BANSARI	3.930	8.803	5.183	4.077	2.377	63	151	480	16	-	25.080	
17	33.23.17	KLEDUNG	11.594	4.107	6.893	4.004	1.952	38	99	260	10	1	28.958	
18	33.23.18	BEJEN	6.715	2.446	6.073	3.956	2.379	81	134	349	19	1	22.153	
19	33.23.19	WONOBOYO	8.542	3.579	8.196	4.723	1.930	81	110	360	10	1	27.532	

20	33.23.20	GEMAWANG	13.000	7.209	7.807	4.334	2.260	87	134	397	13	1	35.242
JUMLAH TOTAL			252.442	139.155	174.834	122.754	98.662	3.317	7.378	23.161	1.117	60	822.880

Sumber : DKB semester II 2024, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2025 Triwulan II sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Temanggung adalah SD sebanyak 174.834 jiwa atau 21.25% dan SMP yaitu sebanyak 122.754 jiwa atau atau 14,92 %. Data diatas merupakan gambaran tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Temanggung tetapi tidak 100% akurat karena data diambil dari perubahan KK yang dilakukan oleh penduduk dan stelsel aktif dari Dinas Dukcapil untuk melaksanakan pemuktahiran data secara berkala sehingga belum semua perubahan elemen data pada KK tersaji secara akurat.

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rumus rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibagi jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja)dikali 100%.

Rasio ketergantungan Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Temanggung,
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	244.153	242.247	242.247	245.629	251.991	250.380	253.728
2	- Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	176.538	177.988	177.988	166.385	176.555	167.985	173.697
3	- Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	67.615	64.267	64.267	79.244	75.434	82.395	80.031
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	547.111	553.309	553.309	561.811	565.492	570.356	569.152
5.	Rasio Ketergantungan (%)	44,62	43,78	43,78	43,72	44,56	43,89	44,58

Sumber : DKB semester II 2024, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka ketergantungan dari tahun 2019 s.d 2021 naik turun tapi tidak sampai 1%, rasio ketergantungan pada tahun 2025 sebesar 44.58 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia tidak produktif pada tahun 2025.

B. URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)

a. Persentase peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan Meningkatnya Kualitas kinerja Pemerintahan

yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dan sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Indikator Kinerja Utama persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Beberapa layanan yang harus ditingkatkan adalah :

1. Persentase kepemilikan KTP;
2. Persentase kepemilikan KK;
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th;
4. Persentase kepemilikan akta kematian;
5. Persentase kepemilikan KIA;

persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil dihitung dengan rumus : ((Jumlah penduduk yang ber KTP / jumlah penduduk wajib KTP x 100%)+(jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK / jumlah Kepala Keluarga x 100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun x100%)+(Jumlah Akta kematian yang diterbitkan / jumlah kematian di tahun n x 100%)+(Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%))/5.

Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.8

**Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil
Kabupaten Temanggung TW II 2025**

no	uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.46	89.64	96.678	98.52	99.08
2	Persentase kepemilikan KTP	99.68	99.29	99.82	99.73	99.86
3	Persentase kepemilikan KK	98.54	99.997	99.93	99.49	99.55
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	98	99.16	99.43	99.75	99.93

5	Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	71.08	49.77	84.21	93.62	96.07

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Bulan Juni 2025

2. Indikator Kinerja Program

a. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el KIA

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Kepemilikan KK, KTP el , KIA dihitung dengan rumus :

$$((\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga} / \text{jumlah kepala keluarga} \times 100\%) + (\text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun yang ber-KTP} / \text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun atau telah menikah} \times 100\%) + (\text{jumlah anak yang memiliki KIA} / \text{jumlah wajib KIA (anak usia} < 17 \text{ tahun}) \times 100\%) / 3$$

Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA bias dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.9

Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA

Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.47	97.61	98.49
	Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga x 100%	99.93	99,49	99.55
	Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP / Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah x 100 %	99.82	99.73	99.86
	jumlah anak yang memiliki KIA / jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun)x 100 %	84.21	93.62	96.07

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Bulan Juni 2025

Tabel 2.10

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 s.d TW II

33.23 KABUPATEN TEMANGGUNG						
NO	KODE	WILAYAH	JML KK	JML kepemilikan KK	BLM Memiliki KK	PERSEN TAS E
1	33.23.01	BULU	17.142	17.080	62	99,64
2	33.23.02	TEMBARAK	10.380	10.332	48	99,54
3	33.23.03	TEMANGGUNG	28.689	28.612	77	99,73
4	33.23.04	PRINGSURAT	18.503	18.434	69	99,63
5	33.23.05	KALORAN	16.406	16.319	87	99,47
6	33.23.06	KANDANGAN	18.178	18.100	78	99,57
7	33.23.07	KEDU	20.701	20.437	264	98,72
8	33.23.08	PARAKAN	18.363	18.299	64	99,65
9	33.23.09	NGADIREJO	19.801	19.735	66	99,67
10	33.23.10	JUMO	10.909	10.856	53	99,51
11	33.23.11	TRETEP	7.452	7.425	27	99,64
12	33.23.12	CANDIROTO	11.688	11.646	42	99,64
13	33.23.13	KRANGGAN	17.601	17.511	90	99,49

14	33.23.14	TLOGOMULYO	7.994	7.964	30	99,62
15	33.23.15	SELOPAMPANG	6.905	6.897	8	99,88
16	33.23.16	BANSARI	8.516	8.445	71	99,17
17	33.23.17	KLEDUNG	9.777	9.748	29	99,70
18	33.23.18	BEJEN	7.709	7.690	19	99,75
19	33.23.19	WONOBOYO	9.063	9.022	41	99,55
20	33.23.20	GEMAWANG	11.998	11.960	38	99,68
			277.775	276.512	1.263	99,55

Sumber : DKB semester II 2024, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga yang belum memiliki KK adalah 1.263 kartu keluarga

Tabel 2.11

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2025 s.d TW II

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
KODE	WILAYAH	Wajib KTP	REKAM	BELUM REKAM	%
33.23.01	BULU	38.068	38.008	60	99,84
33.23.02	TEMBARAK	23.902	23.860	42	99,82
33.23.03	TEMANGGUNG	64.385	64.311	74	99,89
33.23.04	PRINGSURAT	41.054	40.998	56	99,86
33.23.05	KALORAN	36.619	36.567	52	99,86
33.23.06	KANDANGAN	40.918	40.845	73	99,82
33.23.07	KEDU	46.225	46.143	82	99,82
33.23.08	PARAKAN	41.281	41.234	47	99,89
33.23.09	NGADIREJO			49	99,89

		43.941	43.892		
33.23.10	JUMO	24.001	23.978	23	99,90
33.23.11	TRETEP	16.504	16.463	41	99,75
33.23.12	CANDIROTO	25.961	25.922	39	99,85
33.23.13	KRANGGAN	38.732	38.678	54	99,86
33.23.14	TLOGOMULYO	17.810	17.797	13	99,93
33.23.15	SELOPAMPANG	15.714	15.696	18	99,89
33.23.16	BANSARI	18.927	18.912	15	99,92
33.23.17	KLEDUNG	21.636	21.601	35	99,84
33.23.18	BEJEN	16.979	16.958	21	99,88
33.23.19	WONOBOYO	20.940	20.891	49	99,77
33.23.20	GEMAWANG	26.717	26.672	45	99,83
	Jumlah	620.314	619.426	888	99,86

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI WKTP bulan Juni Tahun 2025

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman KTP-el sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 888 jiwa.

Tabel 2.12
Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 s.d TW II

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	UMUR 0-17	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PERSENTASE (%)
1	33.23.01	BULU	12.345	12.003	342	97,23

2	33.23.02	TEMBARAK	8.299	8.022	277	96,66
3	33.23.03	TEMANGGUNG	20.089	19.686	403	97,99
4	33.23.04	PRINGSURAT	12.595	12.117	478	96,20
5	33.23.05	KALORAN	10.495	10.061	434	95,86
6	33.23.06	KANDANGAN	13.616	13.179	437	96,79
7	33.23.07	KEDU	14.873	14.091	782	94,74
8	33.23.08	PARAKAN	13.031	12.681	350	97,31
9	33.23.09	NGADIREJO	14.711	14.203	508	96,55
10	33.23.10	JUMO	7.154	6.786	368	94,86
11	33.23.11	TRETEP	5.494	5.146	348	93,67
12	33.23.12	CANDIROTO	7.982	7.678	304	96,19
13	33.23.13	KRANGGAN	12.204	11.668	536	95,61
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.777	5.498	279	95,17
15	33.23.15	SELOPAMPANG	5.265	5.093	172	96,73
16	33.23.16	BANSARI	5.989	5.725	264	95,59
17	33.23.17	KLEDUNG	7.144	6.741	403	94,36
18	33.23.18	BEJEN	5.006	4.868	138	97,24
19	33.23.19	WONOBOYO	6.455	6.034	421	93,48
20	33.23.20	GEMAWANG	8.318	7.827	491	94,10
JUMLAH			196.842	189.107	7.735	96,070

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Bulan Juni Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 7.735 anak atau sebanyak 3.93 %

Faktor penghambat tercapainya cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA antara lain :

1. Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk;
2. Beberapa wajib KTP belum melakukan perekaman karena berdomisili di luar kabupaten;
3. Wajib ktp belum melaksanakan perekaman karena jam pelayanan bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA antara lain :

1. Adanya Inovasi Loket Desa Permata(perwujudan masyarakat tertib administrasi kependudukan), Bundaku(Ibu melahirkan mendapatkan Akta, KK dan KIA Baru), Mahameru(Menikah Mendapatkan KK dan KTP Baru) dan Berkibar(Bersama kita bisa melayani masyarakat);
2. Jemput bola pelayanan Perekaman KTP-el dan pelayanan KIA;
3. tersedianya alat dan Peremajaan alat Perekaman Ktp-el di Dinas dan kecamatan;
4. melaksanakan pelayanan di luar jam kerja (pelayanan adminduk di car free day).

b. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawianan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan

peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dihitung dengan rumus : ((jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total penduduk 0-18 th x 100%)+(jumlah penerbitan akta kematian /jumlah pemohon akta kematian x 100%)+(jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%)+(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%))/4

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	99.94	99.98
2	jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total penduduk 0-18 th x 100%	99.43	99.75	99.93
3	jumlah penerbitan akta kematian /jumlah pemohon akta kematian x 100%	100	100	100
4	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%	100	100	100
5	(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Bulan Maret Tahun 2025

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 4 pelayanan pencatatan sipil semuanya sudah dapat ditingkatkan sebagaimana tabel kepemilikan dibawah

Tabel 2.14

Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 s.d TW II

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 (JML)	MEMILIKI (JML)	BELUM MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	BULU	13.210	13.207	3	99,98
2	TEMBARAK	8.892	8.884	8	99,91
3	TEMANGGUNG	21.665	21.655	10	99,95
4	PRINGSURAT	13.480	13.473	7	99,95
5	KALORAN	11.252	11.246	6	99,95
6	KANDANGAN	14.578	14.567	11	99,92
7	KEDU	15.893	15.881	12	99,92
8	PARAKAN	14.044	14.041	3	99,98
9	NGADIREJO	15.642	15.632	10	99,94
10	JUMO	7.688	7.680	8	99,90
11	TRETEP	5.841	5.833	8	99,86
12	CANDIROTO	8.506	8.502	4	99,95
13	KRANGGAN	13.068	13.059	9	99,93
14	TLOGOMULYO	6.183	6.183	0	100,00
15	SELOPAMPANG	5.603	5.594	9	99,84
16	BANSARI	6.398	6.392	6	99,91
17	KLEDUNG	7.607	7.593	14	99,82
18	BEJEN	5.377	5.372	5	99,91
19	WONOBOYO	6.925	6.918	7	99,90
20	GEMAWANG	8.967	8.962	5	99,94
	TOTAL	210.819	210.674	145	99,93

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Juni 2025

Tabel 2.15
Penerbitan Akta Kematian tepat waktu
Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	7.955	7.922	3.086
2	Jumlah pemohon akta kematian	7.955	7.922	3.086
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Juni Tahun 2025

Tabel 2.16

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	126	122	48
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	126	122	48
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Juni Tahun 2025

Tabel 2.17

Cakupan pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	28	17	19
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	28	17	19
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Juni Tahun 2025

Faktor penghambat tercapainya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain :

1. Penduduk berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya;

2. kurangnya informasi tentang pengurusan Akta Pencatatan Sipil (Mudah, Cepat dan Gratis).

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain :

1. Sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahan mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom meeting dan rakor;
2. Evaluasi Inovasi pelayanan loket Desa Permata;
3. Bimtek rutin petugas registrasi Desa Permata berkaitan dengan pelayanan Adminduk;
4. Jemput bola pelayanan Adminduk.

- c. Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan

sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan sarana dan prasarana SIAK untuk memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat sehingga harus memastikan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan

Tabel 2.18

Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan

Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana	81	170	150

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
	SIAK dalam kondisi baik			
2	Jumlah Sarana dan prasarana SIAK	81	179	179
3	Persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	100	94.97	83.80

Sumber : Dindukcapil Bulan Juni Tahun 2025

Sarana dan prasarana pendukung layanan terdapat di kecamatan, Dinas dan untuk pelayanan mobile

Faktor penghambat tercapainya Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain :

1. Kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya;
2. Peralatan tidak supprot dengan aplikasi pelayanan;
3. penyusutan fungsi sarpras.

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain :

1. pemeliharaan secara rutin dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan jemput bola pelayanan Adminduk;
2. peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk.

d. Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital nasional bahwasanya aplikasi SPBE prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, dengan penaggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

berdasarkan peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Thun 2022 tentang Satndar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan balngko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaskud dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan

Tabel 2.19
Percentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktifasi Identitas Kependudukan digital	110.854	192.990	196.046
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP el	615.343	621.629	619.426
3	Percentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	18.01	31.05	31.65

Sumber : Dindukcapil Bulan Juni Tahun 2025

Faktor penghambat tercapainya Percentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital antara lain :

1. Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum secara maksimal dirasakan masyarakat;
2. Tidak semua penduduk wajib KTP mempunyai gawai.

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya Percentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital antara lain :

1. Jemput bola pelayanan IKD ke Desa dan sekolah;
2. pelayan IKD melalui Video call

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 5 indikator terdapat 2 indikator yang harus terus ditingkatkan dan dipertahankan capaianya sebesar 100%, antara lain:
 - indikator Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA
Hal ini disebabkan Jumlah wajib KTP berjalan sesuai penambahan umur data wajib KTP
 - Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Hal ini disebabkan Keterbasan masyarakat dalam penggunaan aplikasi pelayanan adminduk di ganget.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:
 - Ketersiaan sarpras dan jaringan dalam kondisi baik
 - Belum semua masyarakat berperan Aktif untuk mencatatkan peristiwa kependudukan yang dialami guna pemuktahiran database dalam rangka peningkatan akurasi database kependudukan.
 - Belum semua desa terjangkau jaringan internet dari kominfo

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program//kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program//kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
	BIDANG ADMINISTASRI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.428.699.480		BIDANG ADMINISTASRI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.428.699.480	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	20 Dokumen perencanaan & pelaporan	Dokumen	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	20 Dokumen perencanaan & pelaporan	Dokumen	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 456 ob	OB	4.045.020.415			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 456 ob	OB	4.045.020.415	
	Administrasi Kepegawaian perangkat darah							Administrasi Kepegawaian perangkat darah					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas yang dibelanjakan	0	paket	0			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas yang dibelanjakan	0	paket	0	
	Administrasi umum perangkat daerah							Administrasi umum perangkat daerah					
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	6 paket	paket	10.000.000			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	6 paket	paket	10.000.000	
	penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	paket	80.000.000			penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	paket	80.000.000	

	penyediaan barang cetakan&penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	paket	2.000.000			penyediaan barang cetakan&penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	paket	2.000.000	
	fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 laporan	laporan	30.000.000			fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 laporan	laporan	30.000.000	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	laporan	60.000.000			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	laporan	60.000.000	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang						penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang				
	penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	laporan	18.000.000			penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	laporan	18.000.000	

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	laporan	145.000.000		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	laporan	145.000.000	
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	laporan	314.388.000		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	laporan	314.388.000	
pemeliharaan barang milik daerah	persentase pemeliharaan barang siap pakai					pemeliharaan barang milik daerah	persentase pemeliharaan barang siap pakai				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	15 unit	unit	76.029.840		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	15 unit	unit	76.029.840	

	pemeliharaan peralatan da mesin lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 laporan	laporan	20.000.000		pemeliharaan peralatan da mesin lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 laporan	laporan	20.000.000	
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	unit	25.000.000		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	unit	25.000.000	
B	Program Pendafataran Penduduk		cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA					Program Pendafataran Penduduk		cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA				
	Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk					Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk				
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 Laporan	laporan	500.000.000		Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 Laporan	laporan	500.000.000	

C	Program Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil					C	Program Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil				
	Pelayanan pencatatan Sipil	jumlah laporan hasil pelayan pencatatan sipil	12 laporan	laporan				Pelayanan pencatatan Sipil	jumlah laporan hasil pelayan pencatata n sipil	12 laporan	lapo ran		
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatka n	4 layanan	layanan	6.000.000			peningkatan pelayanan pencatatan sipil	jumlah layanan pencatata n sipil yang ditingkatka n	4 layanan	laya nan	6.000.000	
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	persentase pelaksana an aktivasi identitas kependud ukan digital					D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	persentas e pelaksana an aktivasi identitas kependud ukan digital				
		persentase terpelihara nya sarpras SIAK untuk pelayanan adminduk							persentas e terpelihar anya sarpras SIAK untuk pelayana n adminduk				

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk				
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	laporan	97.261.225		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	laporan	97.261.225	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.21
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2025

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Onivasi	Pelaksana /Tahun
		SDM	Anggaran				
1	DESA PERMATA (Desa/Kelurahan Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021

2	BERKIBAR (Bersama Kitra Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag, BKPSDM, PN, PA	APBD	<ul style="list-style-type: none"> •penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN dalam lingkungan kerja •penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan 	Dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> •terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari keadilan •pemuktahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yng akurat dan muktahir 	Dukcapil 2021
3	DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat)	Dindukcapil	APBD	Ruang dialog Dukcapil dengan masyarakat	informasi adminduk kepada masyarakat	kepuasan masyarakat	Dindukcapil 2022
4	JEMPOL SEJATI (Jemput Bola Layanan Sehari Jadi dan Gratis)	Dindukcapil	APBD	pendekatan pelayanan kepada masyarakat meliputi semua pelayanan adminduk pelayanan dilaksanakan di Kecamatan dan di Desa di wilayah Kab. Temanggung	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil /2022
5	KETAPEL 3323 (Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten)	Dindukcapil	APBD	Perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula melalui jemput Bola ke sekolah-sekolah dan ke Desa/kelurahan	KTP el	tertib adminduk	Dindukcapil 2022
6	KIA JOSS (kia dengan Jemput bola ke Sekolah	Dindukcapil	APBD	penerbitan KIA dengan Jemput bola ke sekolah-sekolah	KIA	tertib adminduk	Dindukcapil 2022
7	Pelayanan Online	Dindukcapil, Masyarakat, Desa/Kelurahan	APBD	Pelayanan Adminduk	KIA	tertib adminduk	Dindukcapil 2022

8	Layanan Video Call Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital untuk mengaktifasi IKD, dengan cara memverifikasi pemohon melalui video call	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil 2023
9	0 Km 0 Rp (Nol Kilometer Nol Rupiah)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	pelayanan pendaftaran penduduk yang dapat diakses masyarakat cukup dari rumah tanpa harus ke kantor kelurahan/Desa	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil 2023
10	GEMPITA (Gerakan Melayani Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)	Dukcapil	APBD	Jemput nola Pelayanan Adminduk bagi penduduk Rentan	Dokumen Kependudukan	terpenuhinya hak kependudukan bagi penduduk di kabupaten Temanggung	Dindukcapil 2024
11	Curhat PAK (Curahan Hati Permasalahan Administrasi Kependudukan)	Dukcapil	APBD	menyediakan media interaktif yang mudah diakses, cepat dan responsifuntuk menjawab permasalahan adminduk	penyelesaian berbagai permasalahan adminduk	kepuasan masyarakat	Dindukcapil 2025

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ada 7 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Predikat "Pelayanan Prima"	Menteri Pelayanan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nasional	kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3	Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2024	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional	kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4	Penganugrahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	OMBUDSMAN Republik Indonesia	Nasional	OMBUDSMAN Republik Indonesia
5	Peringkat II Perangkat Daerah dengan Respon Aduan Masyarakat Terbaik Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
6	Peringkat II PPIID Badan Publik Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terlengkap Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
7	Predikat Kualitas Tertinggi Dalam Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
8	Perangkat Daerah Terbaik III Pengelolaan Resiko Tahun anggrang 2023	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
9	Pengelolaan Resiko Terbaik dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Thun 2023	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Pemerintah telah menetapkan Penggunaan Identitas Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri telah menargetkan aktivasi IKD sebanyak 30 % dari total perekaman pada tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayan jemput bola IKD ke Desa dan pelayanan IKD melalui Video call untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2030
meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan			persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	%	98,54	98,62
	Meningkatnya pelayanan adminduk		ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	90	94
		Program Pendafataran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,2	97,5
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98	99,98
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan sarpras Siak dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk	%	71	75
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32	34
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15	19

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+/-)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.428.699.480	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.807.060.738	378.361.258
1	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.825.438.255	1	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.203.799.513	378.361.258
a	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	a	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.020.415	b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.020.415	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.020.415		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.020.415	-
c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	-	c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	-
d	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	182.000.000	d	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	182.000.000	-
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	-
	penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000		penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000	-
	penyediaan barang cetakan&penggandaan	2.000.000		penyediaan barang cetakan&penggandaan	2.000.000	-

	fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000
e	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-
f	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	477.388.000
	penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.000.000
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	314.388.000
g	pemeliharaan barang milik daerah	121.029.840
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	76.029.840
	pemeliharaan mebel	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000
B	Program Pendafataran Penduduk	500.000.000
a	Kegiatan Pelayanan Pendafataran Penduduk	500.000.000
	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Peristiwa kependudukan	500.000.000
C	Program Pencatatan Sipil	6.000.000
a	Pelayanan Pencatatan sipil	6.000.000

	fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000
e	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-
f	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	855.749.258
	penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.000.000
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	314.388.000
g	pemeliharaan barang milik daerah	121.029.840
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	76.029.840
	pemeliharaan mebel	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000
B	Program Pendafataran Penduduk	500.000.000
a	Kegiatan Pelayanan Pendafataran Penduduk	500.000.000
	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Peristiwa kependudukan	500.000.000
C	Program Pencatatan Sipil	6.000.000
a	Pelayanan Pencatatan sipil	6.000.000

	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	6.000.000	
D	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97.261.225	
a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.261.225	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.261.225	

	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	6.000.000	
D	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97.261.225	
a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.261.225	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.261.225	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp.378.361.258 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja dikarenakan kenaikan pagu anggaran pada sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung
Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.428.699.480						5.462.899.831
	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tersediaanya administrasi keuangan, n umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	4.825.438.255	Kab. Tmg	DAU			100%	4.859.216.323
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					DAU				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				DAU				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.045.020.415		DAU				4.068.335.558
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjang ASN	528 ob	4.045.020.415		DAU		ASN Dindukcapil		4.068.335.558
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah					DAU				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		DAU				
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah			182.000.000		DAU				183.274.000

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	10.000.000		DAU		Dindukcapil	4 paket	10.070.000
penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	10 paket	80.000.000		DAU		Dindukcapil	10 paket	80.560.000
penyediaan barang cetakan&penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 paket	2.000.000		DAU		Dindukcapil	3 paket	2.014.000
fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 laporan	30.000.000		DAU		Dindukcapil	22 laporan	30.210.000
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	60.000.000		DAU		Dindukcapil	24 Laporan	60.420.000
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					DAU				-
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0			DAU			0	-
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			477.388.000		DAU				480.729.716
penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	18.000.000		DAU		Penduduk Kab. Temanggung	12 laporan	18.126.000

	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	145.000.000		DAU		Dindukcapil	12 laporan	146.015.000
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 laporan	314.388.000		DAU		Dindukcapil	24 laporan	316.588.716
	pemeliharaan barang milik daerah			121.029.840		DAU				126.877.049
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	76.029.840		DAU		Dindukcapil	15 unit	76.562.049
	pemeliharaan mebel	terlaksananya pemeliharaan mebel		-		DAU		Dindukcapil	10 unit	5.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 laporan	20.000.000		DAU		Dindukcapil	4 laporan	20.140.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	25.000.000		DAU			1 unit	25.175.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	97,20%	500.000.000		DAU			97,30%	500.350.000
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk		500.000.000		DAU				500.350.000
	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Peristiwa kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependudukan	24 Laporan	500.000.000		DAU		Penduduk Kab. Temanggung	24 laporan	500.350.000

	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,98%	6.000.000		DAU			99,98%	6.004.200
	Pelayanan Pencatatan sipil	JumlahlaporanhasilpelayananPencatatanSipil		6.000.000		DAU				6.004.200
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlahlayananpencatatansipil yang ditingkatkan	4 layanan	6.000.000		DAU		Penduduk Kab. Temanggung	4 layanan	6.004.200
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan sarpras Siak dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk	71%	97.261.225		DAU			72%	97.329.308
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	32%			DAU			32,50%	-
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15%			DAU			15,00%	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk		97.261.225		DAU				97.329.308
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	97.261.225		DAU		Penduduk Kab. Temanggung	36 laporan	97.329.308

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98.26 %, realisasi Belanja Modal sebesar 96.07 %, belanja Rp. 6.531.496.881,- dari anggaran Sebesar Rp. 6.415.259.700,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 40.85 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja Rp. 2.725.577.539,- dari anggaran Sebesar Rp. 6.744.692.396,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.428.699.480,- yang terdiri dari 4 program antara lain program pendaftaran penduduk; program pencatatan sipil; program fasilitasi PIAk; dan program penunjang urusan perangkat daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATTAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

